



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 8 /VI.02/HK/2017

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 800/0017/08/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Usulan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Pembantu Biro Umum TA. 2017;

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

2. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

3. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas, Kewajiban dan Wewenang sebagai berikut :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran :
 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani Surat Perintah Membayar;
 6. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 7. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu:
 1. melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di unit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
 2. menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

3. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh Pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
4. dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
 - Buku Kas Umum;
 - Buku Pajak PPn/PPH; dan
 - Buku Panjar;
5. melakukan penatausahaan dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah;
6. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
7. laporan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
 - Buku Kas Umum;
 - Buku Pajak PPn/PPH; dan
 - Bukti Pengeluaran Yang Sah;
8. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran.

KETIGA : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal // Januari 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 618/V/02/144/2016

TANGGAL : 11-1-2017

**DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	CHANDRI, S.H. NIP. 19600109 198601 1 005 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	HERLINAWATI SIMBOLON, S.Hut NIP. 19720720 200701 2 008 Penata/IIIc Staf Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ZULFIKAR, S.H., M.H. NIP. 19680428 199203 1 003 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	YANDRI IRAWAN, S.H. NIP. 19750112 201001 1 006 Penata Muda Tk. I/IIIb Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3	Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Dra. RATNA DEWI NIP. 19621210 199010 2 001 Pembina Tk. I/IVb Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ROSMIYATI, S.E. NIP. 19720815 199603 2 002 Penata Muda/IIIa Staf Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. LUKMANSYAH, M.M. NIP. 19601109 198503 1 004 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	SITI MARYAM NIP. 19801018 200701 2 006 Pengatur/IIc Staf Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. ZAINAL ABIDIN, M.T. NIP. 19670410 199201 1 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	DIAN ANGGRAINI, S.H. NIP. 19831205 201101 2 004 Penata Muda Tk. I/IIIb Staf Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4
6	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Drs. ISRON FADTRICAR, M.H. NIP. 19591001 198708 1 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	HANDA RAWAN ROLI, S.Sos. NIP. 19840229 201001 1 011 Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7	Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	FAUZIAH, S.Pd., M.M. NIP. 19640916 198602 2 002 Pembina Tingkat I/IVb Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	MARINI NIP. 19790314 200701 2 005 Pengatur/IIc Staf Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
8	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Dra. BAYANA, M.Si. NIP. 19690401 199003 2 004 Pembina Tk.I/IVb Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	YUS MAIDAR NIP. 19790805 201101 2 005 Pengatur/IIc Staf Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
9	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ARIS PADILA, S.E. NIP. 19681203 198803 1 003 Pembina Tk.I/IVb Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	DHANI KRISS BAWONO, A.Md. NIP. 19850616 201001 1 009 Pengatur Tingkat I/IIId Staf Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO